



PUTUSAN

Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 12 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sail, Gang Murni No.06, RT.007 RW.007, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru No. Hp. : 0852 7113 9918 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 30 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (rutan Kelas I Pekanbaru) Jalan Sialang Bungkok No.2, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 19 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No. 127/04/VIII/2017 tertanggal 09 Agustus 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Tanjung Medang, RT.003 RW.07, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - anak, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2016 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019 selama 2 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat memakai narkoba
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun lebih
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, Tergugat meninggalkan Rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/PSS/VIII/2021/406 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pesisir, di Registrasi oleh Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru pada tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai Berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, yang relaas panggilannya telah

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA,Pbr tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/04/VIII/2017 tertanggal 09 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 641/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, tanggal 13 September 2013, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan di dalam persidangan Penggugat menerangkan juga disebabkan Tergugat dijatuhi hukuman telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun lamanya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat mendapat hukuman pidana penjara lima tahun, maka Majelis

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama alat bukti dalam perkara ini adalah salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat dihukum dengan hukuman pidana penjara 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokop Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 641/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, tanggal 13 September 2013, yang menyebutkan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa apabila gugatan didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang merupakan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang. Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mampu membayar biaya sesuai dengan Putusan Sela Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 872 RV "Barang siapa menjadi Penggugat atau Tergugat dapat menunjukkan, bahwa ia adalah miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya perkaranya, oleh hakim yang akan mulai memeriksa perkaranya atau sedang memeriksa perkaranya, dapat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau dengan biaya dengan tarip yang dikurangi";

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dikurangi hingga saat ini dihitung sebesar Rp.60.000,00 (*enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H..

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat / kuasa hukum, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	0,00
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp	0.000,00
3.	PNBP panggilan Penggugat	Rp	
0,00			
4.	PNBP panggilan Tergugat	Rp	0,00
5.	Hak Redaksi	Rp	0,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah		Rp	60.000,00

(Enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)